

AI/27.

Djakarta, 4 Februari 1952.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1952

## TENTANG

MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 JULI 1940 NO. 1 (STAATSBLAD '40 NO. 379)

PRASIDHAKA REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat Perdana Menteri tgl. 1 Februari 1952 no. 2342/52;

Membatja pula : Keputusan Pemerintah tgl. 15 Juli 1940 No. 1  
(Staatsblad 1940 No. 379) dan tgl. 12 Desember 1949 No. 3  
(Staatsblad 1949 No. 386);

Mengingat : Pasal-pasal 9 dan 10 Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No. 291);

Kemutukan:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 JULI 1940 NO. 1 (STAATSBLAD 1940 NO. 379).

Pasal I.

Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 No. 1 (staatsblad 1940 No. 379) seperti telah diubah terakhir dengan Keputusan Pemerintah 12 Desember 1949 No. 3 (Staatsblad 1949 No. 386), diubah lagi sebagai berikut:

Jang ditetapkan dalam ke-lima Keputusan Pemerintah tersebut, diubah menjadi sebagai berikut:

"Ke-lima: Menentukan, bahwa:

- Penjerahan barang-barang berharga dimaksud dalam pasal-pasal 2 dan 3 oleh bank-bank jang ditunjuk untuk itu kepada Dana-Devisen, dan
- menjadi barang-barang berharga tersebut kepada bank-bank jang ditunjuk untuk itu, dari Dana-Devisen,

dilakukan dengan pengganti kerugian jang akan ditetapkan oleh De Javasche Bank dengan persestujuan Direktur Berbagai Alat-alat Pembajaran Luar Negeri".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Februari 1952.

WAKIL PRASIDHAKA REPUBLIK INDONESIA,

KUNIYAHU HATTA

Prasidhak Menteri,

DR. JAHAR WIDJAJA, S.J.

Diundangkan  
pada tanggal 2 Februari 1952.

Bantuan Kementerian,

Muhammad D. BRUEK